



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024**

- Pemohon** : **Thonce Nabyal dan Jeremias Tapyor**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang
- Pihak Terkait** : **Spei Yan Birdana dan Arnold Nam**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bernama Thonce Nabyal dan Jeremias Tapyor (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, Nomor Urut 4) mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang merugikan Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya manipulasi proses pemilihan yang dilakukan di setiap TPS. Selain itu, terjadi pula perolehan suara yang tidak wajar karena Kabupaten Pegunungan Bintang sudah tidak lagi menggunakan sistem noken dan adanya penyelenggara yang tidak melibatkan masyarakat

untuk melakukan pencoblosan. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara Kabupaten Pegunungan Bintang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Pegunungan Bintang 1491/2024) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Pegunungan Bintang 1491/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.48 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil

pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);

Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dalam permohonan Pemohon *a quo*. Karena, pada bagian posita Pemohon hanya membuat tabulasi perolehan suara pada sebagian TPS saja, yakni di 15 TPS pada 7 distrik [vide permohonan Pemohon hlm. 9 sampai dengan hlm.13 (permohonan tanpa penulisan nomor halaman)], sedangkan dalam petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Pegunungan Bintang. Lagipula, Pemohon tidak menguraikan posita permohonannya secara jelas dan komprehensif, antara lain, dengan menguraikan mengenai kronologis peristiwa pelanggaran atau manipulasi yang terjadi, dilakukan oleh siapa, bagaimana prosesnya, kapan waktunya, apakah Pemohon telah mengajukan keberatan secara berjenjang atau melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga yang berwenang, *in casu* Bawaslu, dan jika telah melaporkan, bagaimana hasil dan tindak lanjutnya. Selain itu, menurut Mahkamah, Pemohon juga tidak konsisten dalam membangun argumentasi dalam permohonan. Faktanya, pada posita halaman 8 (permohonan Pemohon tanpa disertai nomor halaman) Pemohon mengungkapkan, "... manipulasi proses pemilihan yang dilakukan di tiap TPS...". Namun, pada posita halaman 9 Pemohon mengungkapkan, "... indikasi tersebut dapat tergambar dari keadaan yang terjadi di beberapa TPS ...". Berdasarkan pola argumentasi yang tidak saling mendukung atau bersesuaian tersebut, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat memahami maksud permohonan Pemohon, apakah pelanggaran atau manipulasi sebagaimana didalilkan Pemohon terjadi di sebagian TPS atau pada seluruh TPS di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Dalam hal ini, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaksinkronan dalam posita dan petitum Pemohon, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.